

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga berupaya dengan maksimal untuk membentuk kebijakan dan mekanisme pelaksanaan PPDB khususnya sistem zonasi berdasarkan regulasi yang ada dan prinsip – prinsip serta asas penerimaan peserta didik. Disdikpora DIY dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi turut bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak terkait untuk menciptakan sistem PPDB yang transparan, adil, dan akuntabel.
2. Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkat menengah pada umumnya berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala dan tantangan yang ada melatarbelakangi terjadinya praktik curang dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi.
3. Peran Pemerintah Daerah DIY dalam mengatasi praktik curang yaitu menyusun kebijakan yang tepat, melakukan pengawasan, verifikasi dan validasi yang ketat, evaluasi rutin, serta penyediaan posko pengaduan PPDB. Lembaga Ombudsman DIY dan Ombudsman RI Perwakilan DIY juga turut membantu dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian

terkait pengaduan dan laporan – laporan yang masuk terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Sistem zonasi PPDB di DIY dapat tetap terus diterapkan dengan melakukan penyempurnaan kriteria zonasi pada peraturan yang telah ditetapkan. Penentuan zona perlu mendalami karakteristik wilayah dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian berkala terhadap kriteria zonasi berdasarkan kepadatan penduduk, jumlah lulusan yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA, dan ketersediaan daya tampung sekolah.
2. Pada penerapan sanksi administratif, diperlukan aturan yang tegas mengenai pemberian sanksi pada pelaku praktik curang sistem zonasi PPDB. Pemberian sanksi diutamakan diberikan kepada orang tua atau wali yang terlibat, begitu pula dengan sekolah yang terbukti membantu pelaku dalam melakukan praktik curang. Oleh karena itu, dibutuhkan sanksi yang tegas dan tertulis kepada para pihak yang terkait dalam praktik curang pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ACFE Indonesia Chapter #111, 2016, *Survai Fraud Indonesia 2016*, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Albrecht W.S, et all. 2012, *Fraud Examination*, MA: Cengage Learning, 4th Edition, In Boston.
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023, *Profil Perkembangan Kependudukan DIY Tahun 2022*, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Yogyakarta.
- Dian Purwanti, 2022, *Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru*, Cetakan Pertama, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Imam Machali, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 3 Agustus 2021, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Masduki Duryat, 2022, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Problem dan Solusinya Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Cetakan Pertama, K-Media, Yogyakarta.
- Muhammad Rifa'i, 2018, *Manajemen Peserta Didik (Pengelolaan Peserta Didik Untuk Efektivitas Pembelajaran*, Cetakan Pertama, CV. Widya Puspita, Medan.
- Martien Herna Susanti, 2017, *Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriyanto Abdi, dkk. 2009. *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Jurnal

- Annafu Sri Nanda, 2019, "Supervisi Pendidikan Dalam Mewujudkan Tujuan Nasional Pendidikan Dan Meningkatkan Mutu Pendidikan", *INA-Rxiv Papers*.

Danetta Leoni Andrea, 2020, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Volume 1/Issue2/Januari/2020, Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat.

Hana Faridah, 2018, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 2 Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Nani Yuliani, 2021, “Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi”, *Presumption of Law*, Volume 3 Nomor 1 April 2021, Fakultas Hukum Universitas Majalengka.

Non Publikasi

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024, *Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA dan SMK Negeri Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan Pelaksanaan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 15.

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 25.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0841/KEPKA/2024 Tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0961/KEPKA/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0841/KEPKA/2024 Tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.

Internet

Badan Pusat Statistik, Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km²) 2021, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diakses 1 Oktober 2024.

Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/curang> tanggal 25 Oktober 2024.

Kemdikbud, Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>, diakses 13 Oktober 2024.

Ombudsman Republik Indonesia, Langgar Aturan PPDB, Ombudsman DIY Beberkan Indikasi Kecurangan, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--langgar-aturan-ppdb-ombudsman-diy-beberkan-indikasi-kecurangan>, diakses 13 Oktober 2024


QS World University Rankings, QS Best Student Cities 2025, <https://www.topuniversities.com/city-rankings?page=3>, diakses 25 Oktober 2024.

World Population Review, World Population by Country 2024,
<https://worldpopulationreview.com> , diakses 3 Oktober 2024.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Persetujuan Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
ꦥꦺꦩꦶꦂꦠꦺꦴꦩꦠꦤ꧀ꦢꦶꦤꦠꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦢꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55186 | Telepon: (0274) 541322, 562278
Website: www.dikpora.jogjaprov.go.id | Email: dikpora@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 6 November 2024

Nomor : 600.1.4.1/37929
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian Tugas Akhir/
Skripsi

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 362/V/CVD-FH tanggal 1 November 2024 perihal sesuai pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan mahasiswa:

No	NIM	Nama	Program Studi
1	210514132	Georgiana Amelia Pangkey	Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan – S1


untuk melakukan penelitian tugas akhir/skripsi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Praktik Curang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta."

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA
WAKIL KEPALA,



Drs. SUHIRMAN, M.Pd
NIP. 19660317 199412 1 003k



Surat Persetujuan Penelitian Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta

Lampiran 2: Dokumentasi Pada Saat Penelitian

2.1 Wawancara di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta



2.2 Wawancara di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta



2.3 Wawancara di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

